



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/156/B.B.XI/HK/1991.

T E N T A N G

PENUNJUKAN PERSONALIA/ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENGEDARAN BUKTI SUMBANGAN DERMAWAN SOSIAL
BERHADIAH (BSDSB) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Sosial R.I tanggal 17 Oktober 1990 Nomor : BSS 10-10/90 tentang pemberian izin penyelenggaraan pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial - Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta, dipandang perlu menetapkan susunan personalia/anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengedaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. bahwa agar pelaksanaan di lapangan berjalan secara efektif dan tidak bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan BSDSB yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial R.I serta untuk menjamin kelancaran, keamanan peredaran BSDSB yang pemantauannya dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
4. Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 21/BSS/XII/1988 tentang Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB).
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 23 Tahun 1988 tentang Pengawasan terhadap penyelenggaraan peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB).
6. Keputusan Menteri Sosial R.I tanggal 1 Juni 1989 Nomor 027/BSS/III/89 tentang Petunjuk pelaksanaan dana SDSB.
- Memperhatikan:
- a. Keputusan Menteri Sosial R.I tanggal 10 Januari 1990 Nomor 04/BSS/I/90 tentang Penyaluran dana SDSB untuk Usaha Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung tanggal 25 Februari 1991 Nomor 443.A/BSS/II/LPG/1991.

MEMUTUSKAN

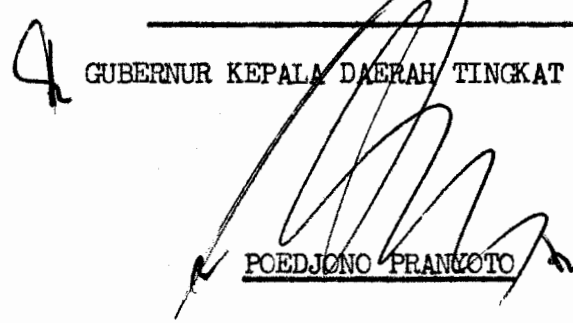
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 22 Januari 1990 nomor G/018/B.IX/HK/90 tentang - Pembentukan susunan personalia/anggota Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengedaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) Daerah Tingkat I Lampung.
- Kedua : Susunan personalia/anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengedaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi adalah ,
- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dalam memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - b. Menyampaikan laporan setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila - terjadi kasus yang dapat mengganggu kelancaran peredaran BSDSB atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - c. Menyampaikan permasalahan yang dinilai menjurus kearah tindakan kriminalitas kepada aparat yang berwenang untuk menyelesaikan sesuai dengan keputusan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Menerima laporan dari distributor/penyalur dan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi "ati I Lampung untuk dijadikan bahan dalam pertemuan-pertemuan Tim Monitoring dan Evaluasi Daerah Tingkat I Lampung serta bahan laporan ke - tingkat atas.
 - e. Menyampaikan saran pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang berbagai hal yang berkaitan dengan - penyelenggaraan peredaran BSDSB di Propinsi Daerah Tingkat I - Lampung.
- Keempat : Semua pembiayaan yang timbul dalam melaksanakan kegiatan operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dibebankan pada dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada - Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991 dengan - ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan - akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 7 - 5 - 1991.

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANJOTO

Tembusan

LAMPIRAN I : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung

Tanggal : G/156/B.XI/HK/1991.
Nomor : 7 - 5 - 1991 .
Perihal : Penunjukan Personalia/Anggota Tim
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Peredaran BSDSB Propinsi Dati I -
Lampung.

SUSUNAN PERSONALIA / ANGGOTA TIM

I. PELINDUNG : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
3. Kepala Kepolisian Wilayah Lampung
5. Komandan KOREM 043 Garuda Hitam
5. Wakil Gubernur Kdh Tk I Lampung

II. PENASEHAT : 1. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung
2. Assisten II Sekwilda Tingkat I Lampung
3. Assisten III Sekwilda Tingkat I Lampung
4. Assisten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung
5. Assisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Lampung
6. Kasi Ter Korem 043 Garuda Hitam

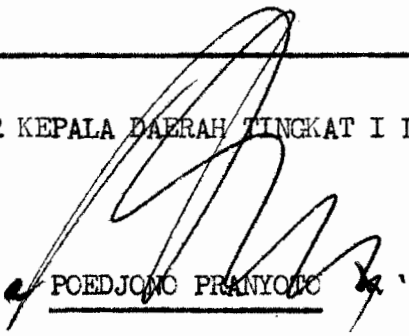
III. TIM MONITORING DAN EVALUASI :

1. K e t u a : Kepala Kanwil Dep Sosial Prop Lampung
2. Wakil Ketua I : Kepala Direktorat Sosial Politik
Propinsi Dati I Lampung
3. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Pembinaan Masyarakat
Polwil Lampung
4. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Sosial Prop Dati I Lampung
5. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tk I Lampung
6. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial
Kanwil Dep Sosial Propinsi Lampung
7. Wakil Sekretaris II: Kepala Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
Kanwil Dep Sosial Propinsi Lampung
8. Anggota-Anggota : 1. ROMZI RACHMAN, SH
Kepala Biro Hukum Setwilda Tk I Lampung
2. Drs. BAHRUDIN
Biro Bina Sosial Setwilda Tk I Lampung
3. RUSTAM EFENDI, MZ
Dinas Sosial Prop Dati I Lampung
4. RAHARDIAN, SH
Dinas Sosial Prop Dati I Lampung

5. Ny. AMBARWATI

5. Ny. AMBARWATI
Kanwil Dep Sosial Prop Lampung
6. W A S T A M
Kanwil Dep Sosial Prop Lampung
7. SUGIARTO
Kanwil Dep Sosial Prop Lampung
8. DJOHARUDDIN (Sertu Polisi)
Bagian Binmas Polwil Lampung
9. _____
Kasubdit Tibum - Dit Sospol Tk I Lampung
10. Drs. ADEHAM
Bag Subdit Tibum - Dit Sospol Tk I Lampung
11. HAIDIR HAMAMI
Bag Subdit Tibum - Dit Sospol Tk I Lampung
12. A. SANUSI MUSA. SH
Kejaksaan Tinggi Lampung
13. Ch. MUSJARO (Kapten)
Pasi Ter Rem 043 Garuda Hitam

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tanggal : 7 - 5 - 1991.

Nomor : G/156/B.XI/HK/1991.

Perihal : Penunjukan Personalia/Anggota
Tim Monitoring dan Evaluasi -
Pelaksanaan Peredaran BSDSB -
Propinsi Dati I LampungBESARNYA HONORARIUMI. PELINDUNG

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Gubernur Kdh Tk I Lampung | = Rp.175.000,-/bulan |
| 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung | = Rp.150.000,-/bulan |
| 3. Kepala Polisi Wilayah Lampung | = Rp.150.000,-/bulan |
| 4. Komandan Korem 043 Garuda Hitam | = Rp.150.000,-/bulan |
| 5. Wakil Gubernur Kdh Tk I Lampung | = Rp.150.000,-/bulan |

II. PENASEHAT

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Sekretaris Wilayah/Daerah Tk I Lampung | = Rp.125.000,-/bulan |
| 2. Ass II Sekwilda Tk I Lampung | = Rp.125.000,-/bulan |
| 3. Ass III Sekwilda Tk I Lampung | = Rp.125.000,-/bulan |
| 4. Ass Intel Kejati Lampung | = Rp.125.000,-/bulan |
| 5. Ass Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Lampung | = Rp.125.000,-/bulan |
| 6. Kasi Ter Rem 043 Garuda Hitam | = Rp.125.000,-/bulan |

III. TIM MONITORING DAN EVALUASI

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Ketua | = Rp.100.000,-/bulan |
| 2. Wakil Ketua I | = Rp.100.000,-/bulan |
| 3. Wakil Ketua II | = Rp.100.000,-/bulan |
| 4. Wakil Ketua III | = Rp.100.000,-/bulan |
| 5. Sekretaris | = Rp.75.000,-/bulan |
| 6. Wakil Sekretaris I | = Rp.75.000,-/bulan |
| 7. Wakil Sekretaris II | = Rp.50.000,-/bulan |
| 8. Anggota-anggota/masing-masing a' | = Rp.35.000,-/bulan |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO